



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN FISKUS, PERUBAHAN TARIF,
METODE PERHITUNGAN, DAN MODERNISASI SITEM PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN
KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi kasus pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

RARA ARWANI
NIM. 11970323038

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RARA ARWANI
NIM : 11970323038
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : AKUNTANSI SI
JUDUL : PENGARUH KUALITAS PELAYANAN FISKUS,
PERUBAHAN TARIF, METODE PERHITUNGAN DAN
MODERNISASI SISTEM PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN
KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA PEKANBARU
SENAPELAN)
TANGGAL UJIAN : 10 JULI 2024

**DISETUJUI OLEH
PEMBIMBING**



Hidayati Nasrah, S.E, M.Acc.Ak
NIP. 198412292011012010

MENGETAHUI

DEKAN



Dr. Hj. MAHYARNI, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA JURUSAN



Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP. 19741108 200003 2 004



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RARA ARWANI
NIM : 11970323038
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : AKUNTANSI S1
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KUALITAS PELAYANAN FISKUS, PERUBAHAN TARIF, METODE PERHITUNGAN DAN MODERNISASI SISTEM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MOERASI (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN)
TANGGAL UJIAN : 10 JULI 2024

Tim Penguji**Ketua**

Dr. Hariza Hasyim, SE., M.si.
NIP. 19760910 200901 2 003

Penguji 1

Harkaneri, SE., MSA., Ak., CA.
NIP. 19810817 200604 2 007

Penguji 2

Anna Nurlita, SE., M.Si.
NIK. 19870715 202321 2 055

Sekretaris

Fatimah Zuhra, S.Si., M.Stat.
NIP. 19880718 202012 2 018

ABSTRACT

The Influence of Fiscus Service Quality, Tariff Changes, Calculation Methods and Tax System Modernization on UMKM Taxpayer Compliance with Tax Justice as a Moderating Variable at the Pekanbaru Senapelan Primary Tax Service Office.

By :

Rara Arwani
Nim : 11970323038

This research aims to determine the influence of tax service quality, tariff changes, calculation methods, and modernization of the tax system on UMKM taxpayer compliance with tax justice as a moderating variable at the Pekanbaru Senapelan Primary Tax Service Office. The population in this study was 125 respondents who were UMKM registered at the Pekanbaru Senapelan Primary Tax Service Office. This type of research is quantitative. This research data collection method uses a questionnaire. The data analysis method was carried out using SEM-PLS Version 4.0. The results of the research show that the quality of tax authorities' services has a positive effect on taxpayer compliance, changes in tariffs do not have a significant effect on taxpayer compliance, calculation methods have a positive effect on taxpayer compliance and modernization of the tax system has a positive effect on taxpayer compliance. So that tax justice is able to moderate tariff changes and system modernization regarding taxpayer compliance, while tax justice is unable to moderate the quality of fiscus services and calculation methods.

Keywords : ***Influence of Fiscus Service Quality, Tariff Changes, Calculation Methods and Tax System Modernization, Taxpayer Compliance, Tax Justice.***

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau tulisan yang diterbitkan atau di kirimkan ke publikasi lain, tanpa mendapat izin dari penerbit atau penyalurannya, kecuali sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, penulis ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah *subhanahu wa ta ala* atas segala karunia, rahmat, dan ilmu-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Sholawat serta salam penulis hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad *shalallaahu alaihi wassalam* dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad wa'ala Ali Sayyidina Muhammad*, karena atas perjuangan beliau umat manusia pada saat ini merasakan nikmatnya Islam dengan baiknya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini berjudul **Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Perubahan Tarif, Metode Perhitungan Dan Modernisasi Sitem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.**

Skripsi ini penulis persembahkan sangat khusus untuk kedua orang tua yang tercinta Ayahanda Alm. Zakriali dan Ibunda tercinta Dasnimar yang telah membesarkan, merawat dan mendidik dengan penuh kasih sayang, Teruntuk Alm. Ayahanda yang sangat amat penulis rindukan, Terimakasih banyak atas semua perjuangan dan pengorbanan semasa hidupnya untuk kebahagiaan penulis, Semoga ayah juga merasakan kebahagiaan ini. Teruntuk Ibunda tercinta Dasnimar yang sangat amat penulis sayangi, Terima kasih banyak atas Doa – Doa yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan, pengarahan dan nasehat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Dr. Jasmina Syafe'i, SE, M.Ak, Ak, CA selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Teruntuk Abang – Abang penulis yaitu Hendrik, Alisman S.Pd, Silo Harsono dan juga kakak tersayang Irmayani yang telah memberikan semangat dan doa - doanya untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan untuk keponakan tersayang saya yaitu Adzkiya khairany dan Adeem Fayes terima kasih sudah menjadi sumber kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk alm kakak tercinta yang sangat amat penulis rindukan yaitu Endang Susalni S.Pd yang semasa hidupnya selalu memberikan semangat dan motivasinya untuk penulis dalam menjalani perkuliahan. Dan terimakasih juga teruntuk kakak ipar penulis yaitu Yati dan Yulian Siska Wati S.E yang selalu mendukung penulis selama masa perkuliahan.
12. Sahabat seperjuangan saya Mifta Aulia Ashali yang telah memberikan dukungan dan semangat serta do'a kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Sahabat sedari kecil saya Disa Oktora Sakinah yang selalu menemani, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta doa hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga semua itu, doa dan motivasi yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah *shalallaahu alaihi wassalam*. Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis, dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Amiin yaa Rabbal 'Alamiin.

Pekanbaru, Juli 2024
Penulis

RARA ARWANI
NIM. 11970323038



DAFTAR ISI

Hak Cipta dan Undang-Undang
 1. Dilindungi undang-undang
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Tinjauan Teori.....	11
2.1.1 Teori of reasoned action	11
2.1.2 Maslow’s hierarchy of needs	12
2.1.3 Akuntansi pajak	13
2.1.4 Sifat dan peranan pajak menurut undang-undang perpajakan.....	14
2.1.5 Fungsi pajak menurut undang-undang perpajakan	15
2.1.6 Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	16
2.1.7 Peraturan pemerintah No.23 tahun 2018	18
2.1.8 Kualitas pelayanan fiskus	19
2.1.9 Perubahan tarif pajak	19
2.1.10 Metode perhitungan dalam pembayaran pajak	20
2.1.11 Modernisasi sistem pajak.....	21
2.1.12 Kepatuhan wajib pajak	21
2.1.13 Asas keadilan dalam perpajakan.....	22
2.1.14 Pajak dalam pandangan islam	23
2.2 Penelitian Terdahulu	25

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Kerangka Pemikiran.....	30
2.4 Pengembangan Hipotesis	31
2.4.1 Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pekanbaru	32
2.4.2 Pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pekanbaru	33
2.4.3 Pengaruh metode perhitungan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pekanbaru	34
2.4.4 Pengaruh modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pekanbaru	34
2.4.5 Pengaruh keadilan pajak dalam memoderasi kualitas pelayanan fiskus Terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pekanbaru.....	35
2.4.6 Pengaruh keadilan pajak dalam memoderasi perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pekanbaru	36
2.4.7 Pengaruh keadilan pajak dalam memoderasi metode perhitungan Terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pekanbaru.....	37
2.4.8 Pengaruh keadilan pajak dalam memoderasi modernisasi sistem pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pekanbaru.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
1.1 Jenis Penelitian.....	40
1.2 Populasi dan sampel.....	40
1.3 Variabel, operasionalisasi dan pengukuran.....	41
3.3.1 Variabel bebas (X)	42
3.3.2 Variabel terikat (Y)	42
3.3.3 Variabel moderasi (M).....	42
1.4 Metode pengumpulan data.....	45
1.5 Metode analisis data.....	46

3.5.1 Statistik deskriptif	46
3.5.2 Statistik inferensial.....	46
3.6 Evaluasi model pengukuran (<i>outer model</i>)	47
3.6.1 Convergent validity	47
3.6.2 Discriminant validity	48
3.6.3 Composite reliability.....	48
3.7 Evakuasi model struktural (<i>Inner model</i>)	49
3.8 Pengujian hipotesis	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Deskripsi obyek penelitian	50
4.1.1 Sejarah Singkat berdirinya KPP pratama pekanbaru senapelan	50
4.1.2 Visi dan misi KPP pratama pekanbaru senapelan	51
4.1.3 Struktur organisasi KPP pratama pekanbaru senapelan ..	51
4.1.4 Uraian tugas pegawai KPP pratama pekanbaru senapelan	52
4.1.5 Pengumpulan data.....	55
4.1.6 Gambaran responden	55
4.2 Evaluasi model	56
4.2.1 Pengujian outer model	56
4.2.1.1 Validitas konvergen	57
4.2.1.2 Validitas diskriminan	59
4.2.1.3 Uji reabilitas	61
4.2.1.4 Uji average variance extracted (AVE)	62
4.2.2 Model struktural atau <i>iner model</i>	62
4.2.2.1 Uji determinasi	63
4.3 Uji hipotesis.....	64
4.4 Pembahasan	67
4.4.1 Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pekanbaru	68
4.4.2 Pengaruh perubahan tarif terhadap kepatuhan kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pekanbaru	69



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


4.4.3 Pengaruh metode perhitungan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pekanbaru	71
4.4.4 Pengaruh modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak UMKM Kota Pekanbaru	42
4.4.5 pengaruh keadilan pajak dalam memoderasi kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pekanbaru.....	72
4.4.6 pengaruh keadilan pajak dalam memoderasi perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pekanbaru	73
4.4.7 pengaruh keadilan pajak dalam memoderasi metode perhitungan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pekanbaru.....	74
4.4.8 pengaruh keadilan pajak dalam memoderasi modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pekanbaru	75
BAB V PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 keterbatasan penelitian.....	79
5.3 Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jumlah Kepatuhan Wajib Pajak Umkm.....	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1	Operasional Variabel.....	43
Tabel 4.1	Profil Responden.....	55
Tabel 4.2	<i>Loading Factor</i>	58
Tabel 4.3	<i>Fornell Lacker Criterion</i>	59
Tabel 4.4	Cross Loading	60
Tabel 4.5	Hasil Uji Reliabilitas	61
Tabel 4.6	Hasil Uji AVE.....	62
Tabel 4.7	Hasil Uji Determinasi.....	63
Tabel 4.8	Hasil Uji Hipotesis	64



DAFTAR GAMBAR

	Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	31
	Gambar 3.1	Hasil sampel G-Power	41
	Gambar 4.1	Struktur organisasi KPP Pratama pekanbaru Senapelan	52
	Gambar 4.2	Loading Faktor Model	56



- Hak Cipta dan Hak Paten Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Dirjen Pajak, 2019).

Pajak digunakan untuk pembangunan negara terkait dengan perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, jalan tol, pelabuhan dan juga digunakan untuk subsidi pemerintah terkait pelayanan seperti Pendidikan, Kesehatan, perumahan rakyat, dan untuk mendanai pertahanan negara. Di Indonesia Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan yaitu *Self Assesment System*. Sistem pemungutan ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri dengan mendaftar, menghitung pajak terutang yang kemudian melaporkan pembayaran pajak terutang kepada Kantor Pajak. Dalam pelaksanaan self assesment system, pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak memiliki peran untuk melakukan pengawasan, pelayanan, pembinaan serta penerapan sanksi perpajakan. Salah satu sumber pendapatan Indonesia dalam sektor pajak adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Wulandari, 2020).

UMKM dipandang sebagai suatu sumber penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu menyerap tenaga kerja karena UMKM sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Setiap tahun jumlah pertumbuhan UMKM terus meningkat. Berdasarkan berita yang dilansir dari kementerian koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pelaku UMKM kini telah mencapai 7% dari total jumlah penduduk di Indonesia dan angka ini meningkat tajam dari tahun 2021 yakni 3,1%. Dengan semakin meningkatnya UMKM di Indonesia, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak. UMKM juga merupakan salah satu sumber peningkatan pendapatan negara dalam sektor perekonomian Indonesia. UMKM memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. (Suandy, 2011).

Sebagai pelaku UMKM terdapat kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu membayar pajak. Direktorat Jenderal (ditjen) Pajak menyebutkan jumlah pada tahun 2018 pelaku UMKM mencapai sekitar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB). Selanjutnya pemerintah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif tunggal dari 1% menjadi 0,5%, hal ini bertujuan agar pemerintah dapat memudahkan kepada wajib pajak UMKM merupakan unsur penopang perekonomian Indonesia dengan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan merupakan sektor yang tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi.

Penerimaan negara dari sektor pajak di kota Pekanbaru pada tahun 2020 sebesar 893,8 Miliar atau mencapai 45,82%. Tetapi pencapaian tersebut masih berada dibawah target DJP yang sebesar 1.950,8 Triliun. Pada tahun 2021 masih tidak terealisasinya target pajak yang ditetapkan DJP, penerimaan

negara dari sektor pajak tahun 2021 mencapai 89,82% dengan pencapaian 1.788,7 Triliun yang berada dibawah target sebesar 1.991,4 Triliun. Sementara realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2022 tercatat mencapai 1.706,9 Triliun atau 95,36% dari target DJP 2022 yang sebesar 1.790 Triliun.

Minimnya kas pemerintah menuntut pemerintah untuk mencari cara mendapatkan pendapatan. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah sektor pajak. Berbagai upaya dilakukan untuk menstimulus masyarakat agar termotivasi membayar pajak. Hal ini sangat penting mengingat pemerintah membutuhkan pendapatan untuk mengisi kas negara agar mampu membiayai pembangunan daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lambatnya pertumbuhan ekonomi rakyat menyebabkan banyak sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak memenuhi target. Kondisi ini menjadikan pemerintah melirik sektor pajak untuk mengisi kekosongan tersebut selain melalui hutang. Meskipun banyak sektor PAD yang tidak memenuhi target namun masih terdapat sektor ekonomi yang bertahan dalam kondisi ini, yakni sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (nurlinda 2020)

Dari data badan pusat statistik kota pekanbaru pada tahun 2021 terdapat 6.421 UMKM yang terdata.

Sementara pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan berdasarkan data yang terlibat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data jumlah kepatuhan wajib pajak UMKM

Tahun	Jumlah WP yang Bayar	Jumlah Penerimaan pajak UMKM
2021	3.460	Rp. 14.295.661.887
2022	3.430	Rp. 17.944.597.260
2023	2.799	Rp. 16.517.139.169

Sumber : Data KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Pak Sipta milik UIN Suska Riau
- State of the University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sepanjang tahun 2021 hingga 2023 jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak semakin tahun semakin menurun, dapat dilihat berdasarkan tabel di atas. Hal ini menyebabkan penerimaan pajak yang mengalami penurunan dari tahun ketahun secara signifikan. Namun, pada tahun 2022 jumlah wajib pajak yang bayar pajak terjadi penurunan dibandingkan tahun 2021 akan tetapi jumlah penerimaan pajak nya mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2021 yaitu dari Rp. 14.295.661.887 menjadi Rp. 17.944.5967.260. Dan pada tahun 2023 jumlah wajib pajak yang bayar mengalami penurunan yang sangat signifikan juga dari tahun sebelumnya yaitu dari 3.430 menjadi 2.799 dan jumlah penerimaan pajaknya juga mengalami penurunan.

Pelayanan yang diberikan DJP pada sektor perpajakan bisa diartikan sebagai pelayanan untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan fiskus bisa diartikan sebagai sistem petugas pajak untuk membantu, mengurus atau menyiapkan semua keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Yang menjadi barometer keberhasilan DJP dan KPP yaitu dengan penyediaan layanan yang dapat membantu wajib pajak untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika layanan yang diberikan oleh fiskus baik. (Putri, 2020)

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang dari suatu objek pajak. Tarif pajak adalah pedoman dasar untuk menetapkan besarnya jumlah utang pajak orang pribadi maupun badan, dan juga sebagai sarana keadilan dalam penetapan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utang pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan tarif pajak yang bersifat final sebesar 0,5% bagi wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak yang dihitung sejak tahun pajak terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP No. 23 Tahun 2018 atau tahun pajak berlakunya PP ini (Thahir et al., 2021)

Menurut Mardiasmo (2018:61) yang dimaksud dengan pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Pencatatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya hanya Modernisasi administrasi merupakan peningkatan kinerja, baik secara individu maupun agar lebih efektif dan efisien.

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan pembenahan organisasi dan perbaikan proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta pembenahan di bidang sumber daya manusia (Ariani & Syamsurizal, 2022) menggunakan penghasilan bruto (Thahir et al., 2021)

Dikutip dari Kompas.com (2021), belum semua pengusaha sadar dirinya merupakan wajib pajak. Ditjen pajak bisa menelusuri kewajiban seseorang membayar pajak salah satunya melalui rekening. Jika ditemukan pemasukan yang tidak diimbangi dengan beban pajak yang sesuai, maka dianggap pengusaha bermasalah dan harus membayar sanksi berupa denda pajak. Denda ini dikawatirkan bisa membuat pengusaha gulung tikar.



- © Hak Cipta Satrio Lajic Universitas Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Maulana, 2020) menyatakan bahwa kepatuhan pajak dapat tercermin dari kesadaran wajib pajak untuk mencoba memahami dengan baik semua ketentuan perundang-undangan, mengisi administrasi perpajakan secara lengkap dan jelas, menghitung pajak terutang dengan benar, serta membayar pajak secara tepat waktu.

Kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia sendiri belum mencapai tingkat yang diharapkan, termasuk kesadaran dan kepatuhan pajak para pelaku UMKM. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan pajak Wajib Pajak adalah persepsi negatif Wajib Pajak yang menyebabkan Wajib Pajak bersifat tertutup. Persepsi negatif masyarakat terkait pajak ini juga dapat membuat masyarakat bersikap apatis terhadap pajak. Persepsi negatif ini juga membuat masyarakat menganggap pajak masih dilihat sebagai beban yang sebisa mungkin harus dihindari. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang keras dari DJP untuk membantu mengurangi atau bahkan menghilangkan persepsi negatif tersebut. Untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan persepsi negatif ini, DJP melakukan sebuah inovasi untuk mengedukasikan pajak kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak UMKM melalui Program bernama Business Development Services (BDS).

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE13/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Business Development Services (BDS), Program BDS adalah program pemahaman dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesadaran (*awareness*), keterikatan (*engagement*), dan kepatuhan (*compliance*) terhadap pajak. BDS juga dapat disebut sebagai program membantu UMKM menjadi sukses yakni dengan menggabungkan penyuluhan perpajakan dengan layanan pengembangan usaha bagi para pelaku UMKM. (Datacenter.ortax.org).

Keadilan adalah kondisi yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia untuk mendapat perlakuan yang seimbang atau tidak memihak. Jadi keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas perundang-undangan dan sistem perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan dalam hal pengenaan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Serta adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak (Mardiasmo, 2018:4).

Hasil dari Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Thahir et al., 2021) dan (Wulandari, 2020) menyebutkan bahwa perubahan tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan (Gandy Wahyu Maulana, 2020) menyebutkan bahwa perubahan tarif memiliki hasil yang negative.

Penelitian ini berupaya mengembangkan dan meneliti kembali beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang masih kontradiksi. Atau dengan kata lain, penelitian ini memodifikasi penelitian dari Ade Nuryunita Thahir, iman Karyadi, Yanis Ulul Azmi (2021) dengan menguji kembali dengan mengkombinasikan beberapa variabel dari peneliti sebelumnya yang menunjukkan hasil saling kontradiksi terkait dengan berbagai faktor yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memengaruhi Kepatuhan wajib pajak beberapa variabel yaitu variabel perubahan tarif, metode perhitungan, modernisasi perhitungan dengan penambahan variabel lain yaitu kualitas pelayanan fiskus yang ditujukan kepada kantor pelayanan pajak pratama pekanbaru senapelan.

Sesuai dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk membuktikan pengaruh kualitas pelayanan fiskus, perubahan tarif pajak, metode perhitungan dan modernisasi sitem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan?
2. Apakah perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan?
3. Apakah metode perhitungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan?
4. Apakah modernisasi system pajak perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan?
5. Apakah keadilan pajak dapat memoderasi kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Apakah keadilan pajak dapat memoderasi perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan?
7. Apakah keadilan pajak dapat memoderasi metode perhitungan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan?
8. Apakah keadilan pajak dapat memoderasi modernisasi system pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh metode perhitungan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh modernisasi system pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keadilan pajak dapat memoderasi kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keadilan pajak dapat memoderasi perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keadilan pajak dapat memoderasi metode perhitungan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keadilan pajak dapat memoderasi modernisasi system pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam manfaat teoritis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pemikiran tentang pajak sehubungan dengan permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM. Serta penelitian ini diharapkan dapat mendukung perkembangan pengetahuan mengenai perpajakan khususnya tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018. Selain itu manfaat praktis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu bagi pemerintah dan bagi peneliti.

Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di Pekanbaru yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 agar bisa lebih paham dan patuh dalam membayar pajak. Selanjutnya bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan evaluasi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian termasuk berkaitan dengan perpajakan UMKM.

1. Dilarang menjiptakan atau melakukan hak cipta yang melanggar Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek dan Perlindungan Tanda Dagang.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Tinjauan Teori

1.1 *Theory of Reasoned Action* (Teori Tindakan Beralasan)

Teori ini menjelaskan bahwa pada dasarnya perilaku manusia dilakukan secara sadar dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang ada. Teori Tindakan Beralasan ini menjelaskan hubungan antara keyakinan (*belief*), sikap (*attitude*), kehendak (*intention*) dan perilaku (*behavior*). Berdasarkan *Theory of Reasoned Action* (TRA), seseorang akan melakukan tindakan dengan sadar serta mempertimbangkan semua informasi yang diterima (Kayati, 2018)

Berdasarkan Teori Reasoned Action (TRA), pengusaha kena pajak akan berperilaku atau bertindak secara sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Apabila informasi perpajakan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dapat memberikan kemudahan, hal tersebut akan dapat mempengaruhi pengusaha kena pajak untuk dapat memilih tindakan yang akan diambilnya. Di samping itu berdasarkan Teori Reasoned Action (TRA), pengusaha kena pajak juga akan mempertimbangkan segala konsekuensi yang akan diperoleh apabila melakukan tindakan yang akan dilakukannya, hal ini disebabkan oleh hasil pertimbangan antara untung dan ruginya pengusaha kena pajak atas suatu perilaku dan tindakan. Seperti halnya Pengusaha kena pajak mempertimbangkan pencatatan keuangannya apakah menggunakan metode pembukuan ataupun melakukan metode pencatatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018, dapat dijadikan metode dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Mayoritas pembayar pajak puas dengan tarif pajak saat ini, dan



telah terjadi peningkatan persentase orang yang mengajukan dan membayar pajak tepat waktu. Menurut Teori Tindakan Rasional, orang membuat keputusan setelah memberikan pemikiran yang cermat untuk semua faktor yang relevan. Misalnya, ketika pemerintah mengumumkan kebijakan perubahan tarif pajak, wajib pajak akan bertindak sesuai dengan preferensinya terlepas dari apakah perubahan itu akan meningkatkan tarif pajaknya atau tidak. (Ramdan, 2017)

1.2 Maslow's Hierarchy of Needs (Teori Hierarki Kebutuhan Maslow)

Abraham Maslow (1943-1970) mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid, orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Lima tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan Hirarki Kebutuhan Maslow, dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks, yang mana akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Setiap orang, tergerak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu didorong oleh suatu kebutuhan. Diantara sekian banyak kebutuhan yang ada, ternyata ada sejumlah kebutuhan dasar bawaan yang perlu dipenuhi seseorang. Kebutuhan dasar bawaan ini sudah ada dari ribuan tahun yang lalu. zaman bisa saja berubah, tapi kebutuhannya tidak berubah. Hirarki kebutuhan yang Abraham Maslow buat bisa membantu menjelaskan bagaimana kebutuhan ini menjadi sebuah motivasi bagi diri kita. Logikanya, ketika seseorang memiliki suatu kebutuhan, maka ia bergerak untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan itu kemudian menjadi motivasi bagyang bersangkutan.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan seluruh atau sebagian isi dari karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan Teori Motivasi Abraham Maslow ini wajib pajak termotivasi dengan meningkatkan kebutuhan Fisiologis perusahaannya agar tetap bertahan dan terus mengembangkan usaha. Wajib pajak juga dapat termotivasi dengan meningkatkan kebutuhan perusahaan dalam hal keberlangsungan usaha yang dilakukannya, sehingga wajib pajak merasa aman dengan usaha yang dijalankannya walaupun hanya menekan tingkat resiko yang dapat terjadi pada perusahaan. Setelah kebutuhan-kebutuhan tersebut dipenuhi wajib pajak juga harus memikirkan bagaimana perusahaan yang dijalankannya dapat memberikan makna yang positif bagi masyarakat, memegang nilai-nilai, memecahkan masalah, menilai sesuatu, serta mengolah data informasi perusahaan dengan baik (Ramdan, 2017)

1.3 Akuntansi Pajak

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda. Pajak menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal



(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Chrisita & Leagustin, 2022). Pajak dari sudut pandang ekonomi adalah beralihnya sumber daya dari sektor pribadi kepada sektor publik.

Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang tentang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Chrisita & Leagustin, 2022)

Dari defenisi diatas, dapat disimpulkan pajak memiliki unsur-unsur yaitu: iuran dari rakyat kepada Negara yang berdasarkan undang-undang, dengan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, salah satu tugas serta fungsi dari akuntansi pajak adalah untuk mengembalikan sikap wajib pajak. Karena hasil gambaran pajak yang diproses melalui perhitungan akutansi ini lebih akurat, jadi para wajib pajak akan lebih sadar untuk membayarkan kewajiban mereka.

2.1.4 Sifat Dan Peranan Pajak Menurut Undang – Undang Perpajakan

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Dasar dengan tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung. Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai definisi pajak salah satunya yang dikemukakan oleh (Setiyawan et al., 2020) yaitu Pajak



merupakan salah satu bentuk iuran yang dibayarkan oleh rakyat yang terkena pajak kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam mengembangkan negara dengan tidak adanya hubungan timbal balik secara langsung yang ditunjukkan. Menurut (Mardiasmo, 2016) juga mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan berdasarkan undangundang serta sifatnya memaksa dengan tidak adanya timbal balik secara langsung.

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam kehidupan bernegara. pajak memiliki fungsi utama yang disebut fungsi budgeter. Karena fungsi tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara (Mardiasmo, 2016).

2.1.5 Fungsi Pajak Menurut Undang – Undang Perpajakan

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan



negara untuk membiayai semua pengeluaran. Menurut (Mardiasmo, 2016), ada

fungsi pajak,yaitu :

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya. Untuk menjalankan tugas tugas rutin dalam melaksanakan pembangunan,negara membutuhkan biaya,biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untul mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari system pajak,paling tidak dalam system perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

1.6 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan PP No 7 Tahun 2021 Pasal 37, Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha. Dalam menyusun strategi pendirian perusahaan dan pengembangan usaha pertama, pentingnya pemahaman untuk memilih badan usaha. Ada badan hukum yakni PT Perorangan, PT Persekutuan Modal dan koperasi serta badan usaha yang berbentuk Persekutuan Perdata, CV maupun Firma. Untuk perusahaan yang berbentuk badan hukum, yang menjadi subjek hukum adalah badan hukumnya, harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi atau pengurusnya. Sementara badan usaha yang menjadi subjek hukum adalah orang



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi pengurusnya. Harta kekayaan perusahaan bercampur dengan harta pribadi menjadi pengrus. Berikut klasifikasi UMKM menurut Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021 :

1. Usaha Mikro

Usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,-

2. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 5.000.000.000,-.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp500.000.000,- hingga Rp10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp2,5 .000.000,- milyar sampai Rp50.000.000.000,-

1.7 Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 yaitu pada tanggal 1 Juli 2018. Peraturan ini resmi menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 yang dinilai memiliki beberapa kekurangan yang perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini (Santuo, 2020). Dalam peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 ini pemerintah menurunkan tarif yang semula sebesar 1% menjadi 0,5%. Pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2, atau lebih dikenal dengan PPh Final karena hampir keseluruhannya bersifat final. Pengenaan tarif pajak ini ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000 dalam satu tahun. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak penghasilan final adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas. Dengan jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yaitu paling lama :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi.

2. 4 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer.

3. 3 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan sesuai PP No. 23 Tahun

2008 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan wajib pajak

tersebut mau mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kemauan untuk patuh merupakan dorongan yang berasal dari pikiran dan

perasaan yang menyebabkan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan

sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, kemauan

untuk menjadi patuh terhadap peraturan perpajakan akan terlihat dari keinginan,

keputusan, dan kemauan konsisten Wajib Pajak UMKM untuk berusaha

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai UU KUP dan PP Nomor 23 Tahun

2018 yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban *self assessment*.

2.1.8 Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan yang diberikan DJP pada sektor perpajakan bisa diartikan sebagai

pelayanan untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Kualitas pelayanan fiskus bisa diartikan sebagai sistem petugas

pajak untuk membantu, mengurus atau menyiapkan semua keperluan yang

dibutuhkan oleh wajib pajak. (Putri, 2020)

2.1.9 Perubahan tarif pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk

menentukan jumlah pajak yang terutang dari suatu objek pajak. Tarif pajak adalah



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pedoman dasar untuk menetapkan besarnya jumlah utang pajak orang pribadi maupun badan, dan juga sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan tarif pajak yang bersifat final sebesar 0,5% bagi wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak yang dihitung sejak tahun pajak terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP No. 23 Tahun 2018 atau tahun pajak berlakunya PP ini (Thahir et al., 2021).

Pemerintah memiliki peran yang cukup penting dalam menentukan kebijakan penetapan tarif perpajakan yang tertera pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, peraturan pemerintah tersebut berisi bahwa wajib pajak orang pribadi maupun badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak dengan dikenakan tarif pajak sebesar 1% yang bersifat final. Pada Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 tarif pajak mengalami penurunan menjadi 0,5% dengan ketentuan peraturan lainnya (Wulandari, 2020).

1.1.10 Metode perhitungan Dalam pembayaran pajak

Yang dimaksud dengan pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Pencatatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya hanya menggunakan penghasilan bruto (Thahir et al., 2021)



UIN SUSKA RIAU

2.1.11 Modernisasi system pajak

Modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat di berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas menyangkut modernisasi administrasi perpajakan dengan tujuan tercapainya tingkat kepatuhan sekarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Sebagaimana kondisi masyarakat yang selalu berubah dan tuntutan adanya reformasi disemua bidang, kondisi dan situasi yang terjadi didalam proses pemberian pelayanan maupun penerapan administrasi kepada wajib pajak juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Saat ini wajib pajak sudah semakin kritis dalam melihat setiap perubahan kebijakan pemerintah terutama dalam bidang fiskal. Kondisi ini mau tidak mau mengharuskan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan reformasi dibidang perpajakan (Ramdan, 2017b).

2.1.12 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada bagaimana wajib pajak mematuhi dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, maka secara tidak langsung memiliki pengaruh kepada meningkatnya penerimaan pajak (Santuo, 2020). Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kepatuhan artinya tunduk atau patuh terhadap ajaran atau aturan. Kriteria untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT dalam 2 tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT masa terlambat tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak.

Wajib pajak ini berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Jika UMKM memiliki pendapatan 500.000.000 maka pajak yang harus dikeluarkan 0,5% dari total pendapatan. Jika di Pekanbaru terdapat 15.126 UMKM dan setengah dari UMKM memiliki pendapatan 500.000.000 maka diperkirakan pendapatan wajib pajak UMKM ada 3,5 Miliar per tahun dari pajak UMKM.

1.13 Asas Keadilan dalam Perpajakan

Keadilan adalah kondisi yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia untuk mendapat perlakuan yang seimbang atau tidak memihak. Jadi keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas perundang-undangan dan sistem perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan dalam hal pengenaan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Serta adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak (Mardiasmo, 2018:4)



UIN SUSKA RIAU

2.1.14 Pajak Dalam Pandangan Islam

Istilah pajak berasal dari bahasa Arab ضريبة, yang berarti mewajibkan, memutuskan, memukul, memaknai, dan menagih. Jizyah dan Kharaj merupakan istilah yang bisa digunakan secara bergantian untuk menggambarkan harta yang wajib dikumpulkan oleh negara. Terjemahan Al Ahkam al Sulthaniyah oleh Imam Al Mawardi menyebut Kharaj sebagai pajak. Jizyah tidak diterjemahkan sebagai pajak, namun tetap disebut sebagai jizyah. Petugas jizyah disebut pemungut pajak dalam kitab Sahih Abu Daud, padahal sebenarnya istilah itu merujuk pada petugas jizyah. Jizyah diterjemahkan sebagai pajak dalam Al-Umm karya Imam Syafi'i. Berbagai terjemahan (Zulkifli, 2020). Ada pun beberapa ulama yang memberikan definisi tentang pajak dalam Islam di antaranya (Zulkifli, 2020) :

1. Yusuf Qardhawi berpendapat, "Pajak adalah komitmen warga negara untuk ditransmisikan ke negara tanpa pengembalian, untuk mendukung penggunaan terbuka dan memahami tujuan keuangan, sosial, politik, dan lainnya, demi mencapai tujuan bangsa."
2. Gazi Inayah berpendapat, "Pajak merupakan kewajiban hukum untuk membayar tunai sesuai ketentuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan umum dan tuntutan keuangan dan politik."
3. Abdul Qadim Zallum berpendapat, "Harta yang Diwajibkan Allah SWT adalah Pajak untuk Baitul Mal, agar Umat Islam memiliki Akses untuk Membayar Kebutuhan dan Pengeluaran."
4. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini berpendapat, "Pajak adalah wajib bagi orang kaya untuk membayar Negara dan masyarakat ketika tidak ada dana di Baitulmal."

1. Dilarang menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Handicrafts
 1. Dilarang menyalin atau menjiplak seluruh atau sebagian isi dari karya tulis ini tanpa izin penciptanya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Beberapa ulama dan ekonomi Islam menyatakan bahwa pemungutan pajak

perbolehkan; Abu Yusuf, Ibnu Khaldun, M. Umer Chapra, Hasan Al Banna, Borji Taimiyah, dan Abdul Qadim Zallum menyebutkan bahwa pajak harus dipungut secara adil dan murah hati, perlakukan semua orang sama, jangan memberikan beban yang berlebihan kepada siapa pun, serta larangan penggelapan pajak (Zulkifli, 2020).

Dengan adanya kesadaran masyarakat membayar pajak dengan motivasi iman dan keyakinan sebagai ibadah maka pendapatan Negara akan meningkat sehingga biaya pembangunan akan meningkat pula. Apabila pemerintah telah melaksanakan kewajibannya yaitu melindungi hak-hak warga Negara maka mereka wajib pula melaksanakan kewajibannya yaitu patuh dan membantu pemerintah. Seperti yang tertera dalam QS. An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi :

شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ أَوْلَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 □ تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْأَجْرُ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرُدُّوهُ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya* (Terjemahan, QS. An-Nisa' ayat 59)

Allah melarang hamba-hamba-Nya saling memakan kekayaan secara tidak adil, termasuk pajak. Hadits Rasulullah SAW (HR Ahmad dan Abu Dawud) mengancam pelaku/pemungut pajak dengan api neraka. Larangan ini juga diperkuat oleh ancaman yang diberikan. (Zulkifli, 2020)

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Sri Ayam, Devi Nofitasari (2019). Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas 2 (2): Hal : 105-121 Sinta : 3 Scopus : 0	Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM	Variabel independen : Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 (X1) Modernisasi system (X2) Biaya kepatuhan (X3) Variabel dependen : Kemauan membayar pajak (Y)	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan Nonprobability Sampling. pengambilan sampelnya menggunakan metode Convenience Samplingy	Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM. modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM. biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM.
Teguh Setiawan (2019) Journal of Social Science and Business Vol 3 No 4, 2019 Hal : 463-472 Sinta : 2	Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	Variabel independent : Tarif pajak (X1) Sanksi pajak (X2) Kemudahan pajak (X3) Sosialisasi pajak (X4) Variabel dependen : Presepsi wajib pajak (Y)	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mendeskripsikan bagaimana persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018. Teknik pengambilan sampel yang	Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap PP 23 Tahun 2018 di tinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak secara keseluruhan sudah cukup baik, serta telah memberikan pemahaman dan menawarkan kemudahan dalam pembayaran pajak pelaku UMKM.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- 2.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang</p> <p>Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang</p>	<p>Gandy Wahyu Maulana Zulma (2020). Indeks of Economics and Business Scopus : 0 Sinta : 3</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia</p>	<p>Variabel independen: Pengetahuan wajib pajak (X1) Administrasi pajak (X2) Tarif pajak (X3) Sanksi pajak (X4)</p> <p>Variabel dependen: Kepatuhan pajak (Y)</p>	<p>digunakan pada penelitian ini menggunakan metode convenience sampling</p> <p>Sampel dikumpulkan berdasarkan kuesioner yang disebar secara langsung melalui asistensi penelitian serta sebagian kuesioner juga disebarkan melalui elektronik.</p>	<p>Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak</p> <p>Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak</p> <p>Tarif iPajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan iPajak</p> <p>Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak</p>
<p>State Islamiyah University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Eva Setirini (Damani k, 2021) Indeks : journal economic s and busines Sinta : 3</p>	<p>Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, Dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota</p>	<p>Variabel dependen : Sistem administrasi modren (X1) Keadilan (X2) Akuntabilitas (X3) Sanksi perpajakan (X4)</p> <p>Variabel dependen : Kepatuhan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode simple random sampling dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan penyebaran kuisisioner</p>	<p>Sistem administrasi modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota jambi.</p> <p>Keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota jambi</p> <p>Akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota jambi.</p> <p>Sanksi perpajakan</p>



1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang</p> <p>State Islamic University of Sumatra Utara</p> <p>UIN SUSKA RIAU</p>	<p>Jambi</p>	<p>wajib pajak umkm (Y)</p>	<p>berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota jambi.</p>
<p>Aden Nurunita Thahir, Iman Karyadi, Yanis Ulul Azmi (2021). Jurnal Analisa Akutansi dan Perpajakan, Volume 5, Nomor 2. Sinta : 5</p>	<p>Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi</p>	<p>Variabel independen : Perubahan tarif (X1) Metode perhitungan (X2) Modernisasi system pajak (X3) Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. (Y) Variabel moderasi : Keadilan pajak (M)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dan regresi interaksi dengan bantuan SPSS.</p>
<p>Fiqreansyah (2022) Indeks : jurnal ekonomi dan</p>	<p>Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayana</p>	<p>Variabel independen : Intensif pajak (X1) Sanksi pajak (X2) Pelayanan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Jenis data yang digunakan yaitu data</p>
<p>Perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</p> <p>Metode penghitungan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</p> <p>Modernisasi sistem pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</p> <p>Keadilan Pajak Modernisasi Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p> <p>Keadilan Pajak Modernisasi Metode Penghitungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Keadilan Pajak Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>	<p>insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku usaha UMKM.</p> <p>sanksi pajak memberikan pengaruh</p>		



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>ekonomi syariah Sinta : 4</p>	<p>n Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Andrean syah & Farina, 2022)</p>	<p>pajak (X3) Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak (Y)</p>	<p>kuantitatif.</p>	<p>signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas pajak mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>Lutfah Fadilah, Asrofi Langgen & Nooman syah, Krisdiyawati (2022) Indeks : Riset dan jurnal akuntansi Scopus : 0 Sinta : 3</p>	<p>Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19</p>	<p>Variabel independen ; Tingkat pendapatan (X1) Penurunan tarif (X2) Perubahan cara pembayaran (X3) Variabel dependen : Kepatuhan wajib pajak (Y)</p>	<p>Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan jenis Non probability sampling yaitu dengan metode purposive sampling (</p>	<p>tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19 pada KPP Pratama Tegal. penurunan tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19 pada KPP Pratama Tegal. perubahan cara pembayaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19 pada KPP Pratama Tegal.</p>
<p>Farhan Ma'ruf Zainudin, Rahadi Nugroho, iHamik Susilawati Muamarah (2022). Indeks : jurnal pajak</p>	<p>Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak dengan persepsi keadilan sebagai</p>	<p>Variabel independen : Kepercayaan kepada pemerintah (X1) Variabel dependen : Kepatuhan pajak (Y)</p>	<p>Dalam penelitian ini terdapat dua imodel karena menggunakan variabel intervening. Untuk metode analisis data yang digunakan dalam</p>	<p>Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh</p>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Indonesia Vol 6 No 1 (2022) Hal : 121 Scopus : 0 Sinta : 5</p>	<p>variabel interveni ng</p>	<p>Variabel intervening : Persepsi keadilan pajak</p>	<p>penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi</p>	<p>positif terhadap persepsi keadilan pajak Persepsi keadilan pajak menjadi mediasi antara kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak</p>
<p>Nyoman Darmaya sa, Putu Ayu Rita Pariani, I Nyoman Mandia (2022) Indeks : jurnal pajak dan keuangan negara. Sinta : 4</p>	<p>Moral Pajak, Pemeriks aan, Sanksi, Kepatuha n Pajak Umkm: Peran Moderasi Kesadara n Pajak (Darmaya sa , 2022)</p>	<p>Variabel independen : Moral pajak (X1) Pemeriksaa n (X2) sanksi (X3) variabel dependen : Kepatuhan pajak umkm (Y) Variabel moderasi ; Kesadaran pajak</p>	<p>penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dan moderated regression analysis (MRA).</p>	<p>Moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM. Moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM. Sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran pajak memoderasi hubungan antara moral pajak dengan keputusan kepatuhan pajak. Kesadaran perpajakan memoderasi hubungan antara pemeriksaan pajak dengan keputusan kepatuhan pajak Kesadaran Perpajakan memoderasi hubungan antara sanksi dengan keputusan kepatuhan pajak</p>
<p>10 Ridwan Ristiyana , Anna Sofia Atichasar i, Ridha</p>	<p>Pengaruh Insentif, Digitalisa si Dan Relawan</p>	<p>Variabel independen: Insentif (X1) Digitalisasi (X2)</p>	<p>Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling</p>	<p>Insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi tidak</p>




2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Indriani (2024) <i>Indeks : rise dan jurnal akuntansi Sinta : 3</i></p>	<p>Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi (Ristiyan a et al., 2024)</p>	<p>Relawan pajak (X3)</p> <p>Variabel dependen : Kepatuhan wajib pajak (Y)</p> <p>Variabel moderasi: Kualitas pelayanan (Y)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner</p>	<p>berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Relawan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Kualitas pelayanan tidak dapat memoderasi pengaruh insentif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Kualitas pelayanan tidak dapat memoderasi pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Kualitas pelayanan tidak dapat memoderasi pengaruh relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
--	---	---	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini dimaksud untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan penambahan variabel moderasi. Variabel bebas pada penelitian ini adalah kualitas pelayanan fiskus(X1), perubahan tarif pajak (X2), metode perhitungan (X3) dan modernisasi sistem pajak. kemudian variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) dan variabel moderasi adalah keadilan pajak (M). Kerangka pemikiran pada penelitian ini ditunjukkan melalui gambar berikut

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



4.4 Pengembangan Hipotesis

(Sugiyono 2019) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diteliti sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.1 Pengaruh Kualitas Pelayanan fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Umkm kota pekanbaru.

Pelayanan yang diberikan DJP pada sektor perpajakan bisa diartikan sebagai pelayanan untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan fiskus bisa diartikan sebagai sistem petugas pajak untuk membantu, mengurus atau menyiapkan semua keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Pelayanan pajak bisa dihubungkan dengan normative belief, yang menjadi salah satu faktor dari TPB. Normative belief menjelaskan saat seseorang akan melakukan sesuatu, dia akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2020) bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan jika kualitas pelayanan fiskus yang dirasakan langsung oleh wajib pajak ini baik, maka dapat meningkatkan minat wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya secara sukarela. Artinya semakin kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus itu baik, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Apabila petugas pajak memberikan pelayanan yang berkualitas baik, maka sistem perpajakan akan menjadi efektif dan efisien serta akan memberikan keyakinan kepada wajib pajak untuk berperilaku taat pajak (Putri, 2020). Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



UIN SUSKA RIAU

2.4.2 Pengaruh perubahan tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm kota pekanbaru.

Tarif merupakan persentase atau jumlah yang dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh Wajib Pajak. Tarif pajak UMKM dalam PP nomor 23 tahun 2018 adalah sebesar 0,5% dari penerimaan penghasilan dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 Miliar dalam satu tahun.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Santuo (2020) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika tarif pajak UMKM semakin rendah maka semakin menambah tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Oleh karenanya masyarakat menjadi tidak terbebani untuk membayar pajak.

(Hardiningsih et al., 2020) menemukan bahwa salah satu faktor penyebab gagal bayar pajak pada sector UMKM di Ghana karena tingginya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah Ghana yang menyebabkan banyak UMKM tidak patuh pajak. Selain itu, Mas'ud et al. (2014) menemukan bahwa tarif pajak yang tinggi serta prosedur pengisian yang rumit juga dapat menyebabkan ketidakpatuhan pajak dari pelaku usaha UMKM. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Perubahan Tarif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Akreditasi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.3 Pengaruh metode perhitungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Kota Pekanbaru.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki peredaran bruto yang kurang dari Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan wajib melakukan pencatatan Berdasarkan hal tersebut PP No. 23 Tahun 2018 telah memberikan kesederhanaan bagi Wajib Pajak untuk memilih melakukan pencatatan sehingga pengusaha akan memperoleh kemudahan dalam perhitungannya. (Ramdan, 2017b) menunjukkan bahwa metode penghitungan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Apabila wajib pajak menganggap bahwa metode penghitungan yang dilakukan membuat jumlah pajak yang di bayarkan lebih rendah maka akan memotivasi wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajaknya. Hal ini sesuai dengan teori motivasi yang mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus mempunyai motivasi. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Metode Perhitungan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.4 Pengaruh Modernisasi system pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Kota Pekanbaru.

Sistem pemungutan pajak dengan Self Assessment telah menuntut Wajib Pajak untuk aktif mulai dari menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak yang tertutang pada negara. Dengan adanya sistem tersebut, mendorong pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk meluncurkan program



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat disebut modernisasi, yang menawarkan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan menggunakan teknologi informasi saat ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ramdan, 2017b) Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa modernisasi sistem pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti bahwa semakin baik modernisasi sistem pajak yang ditawarkan pemerintah kepada wajib pajak maka wajib pajak akan lebih mudah untuk membayar pajak sehingga berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak terkhusus wajib pajak UMKM, Asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia dalam *theory reasoned action* (TRA), begitu juga dengan wajib pajak yang dengan sadar dan mempertimbangkan dalam menggunakan e-system. UMKM. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H4 : Modernisasi system Pajak Berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan w
ajib Pajak.**

4.4.5 Pengaruh Keadilan Pajak Dalam Memoderasi Kualitas Pelayanan

Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak umkm kota pekanbaru.

Petugas pajak harus bisa meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan dan juga harus bisa meningkatkan kualitas pelayanann yang diberikan serta harus bisa menindak tegas para pelanggar pajak dengan memberikan sanksi yang sesuai, hal ini dilakukan untuk meningkatkan motivasi wajib pajak agar mau membayar kewajiban perpajakannya. Tidak sedikit wajib pajak masih beranggapan jika sistem perpajakan itu tidak adil sehingga menyebabkan mereka



© Pakipta mik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mau membayar kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, untuk mendorong wajib pajak membayar kewajiban perpajakannya perlu adanya cara mengubah persepsi wajib pajak mengenai perpajakan yang tidak adil, yaitu dengan cara fiskus memberikan kualitas pelayanan yang baik. Sesuai dengan teori keadilan mengemukakan bahwa dalam pemungutan pajak harus memperhatikan keadilan, dimana pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus seimbang sesuai dengan kemampuan wajib pajak serta tidak boleh ada diskriminasi antara wajib pajak di suatu negara (Putri, 2020). Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Keadilan Pajak Memoderasi Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4.6 Pengaruh Keadilan Pajak Dalam Memoderasi Perubahan tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak umkm kota pekanbaru.

Penyederhanaan tarif menjadi 0,5% terjadi karena ada yang menganggap bahwa tarif pajak sebelumnya 1% dari peredaran bruto (omzet) terlalu tinggi tanpa melihat apakah pemilik UMKM mengalami kerugian atau keuntungan. Oleh karena itu tarif pajak harus disesuaikan dengan kondisi Wajib Pajak sendiri dan harus bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya (Thahir et al., 2021). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ramdan, 2017b) menyebutkan Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi antara keadilan pajak dan perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah untuk menghitung jumlah pajak terutang harus mencerminkan keadilan baik pengusaha besar maupun kecil, karena



keadilan tersebut dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih rela membayar pajak apabila ada keterpaksaan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya pengusaha UMKM. Hal tersebut sesuai dengan teori motivasi yang mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan dan hendak memenuhi kebutuhan tersebut harus mempunyai motivasi. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6 : Keadilan Pajak Memoderasi Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.7 Pengaruh Keadilan Pajak dalam Memoderasi Metode Perhitungan Terhadap Kepatuhan wajib pajak umkm kota pekanbaru.

Pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan seluruh jumlah penghasilan dalam satu tahun pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Kebijakan ini diberlakukan dalam PP No. 23 Tahun 2018 karena perhitungannya lebih sederhana dan lebih memudahkan Wajib Pajak (Thahir et al., 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ramdan, 2017b) keadilan pajak memoderasi Metode Penghitungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Justifikasi yang mungkin dapat menjelaskan tidak adanya interaksi atau moderasi antara Keadilan pajak dengan metode penghitungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM adalah karena metode penghitungan dalam menentukan jumlah pajak di berikan kebebasan oleh pemerintah kepada pengusaha wajib pajak UMKM apakah menggunakan metode pencatatan yang sederhana dengan hanya melihat pemasukan dan pengeluaran yang berakhir pada jumlah omset dari usaha wajib pajak, atau menggunakan metode pembukuan yang secara rinci keadaan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan dapat dilihat dengan menghasilkan laporan keuangan. Dimana pada modernisasi ini wajib pajak tidak menuntut keadilan perpajakan karena wajib pajak lebih fokus kepada metode penghitungan yang dilakukan perusahaannya untuk memudahkan pengusaha wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Keadilan Pajak Memoderasi Metode Perhitungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4.8 Pengaruh Keadilan Pajak dalam Memoderasi Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak umkm kota pekanbaru.

Sistem perpajakan erat kaitannya dengan keadilan, artinya apabila pemerintah membuat sistem perpajakan haruslah berdasarkan keadilan dan juga dapat memberikan kepastian kepada Wajib Pajak tentang berapa jumlah pajak yang terutang. Harus ada transparansi agar tidak terjadi kesewenangan dari fiskus atau pemungut pajak. Semakin tidak adil sistem pajak menurut Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhannya juga akan semakin rendah yang mengakibatkan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak semakin tinggi (Thahir et al., 2021).


Penelitian yang dilakukan oleh (Ramdan, 2017b) menyebutkan bahwa keadilan pajak memoderasi modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Teori reasoned action dengan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia, begitu juga dengan wajib pajak yang dengan sadar dan mempertimbangkan keadilan yang terkandung dalam sistem perpajakan. Di samping itu berdasarkan teori reasoned action, pengusaha kena pajak juga akan

mempertimbangkan segala konsekuensi yang akan diperoleh apabila melakukan tindakan yang akan dilakukannya, hal ini disebabkan oleh hasil pertimbangan apakah modernisasi sistem pajak yang dikembangkan oleh pemerintah saat ini telah sesuai atau tidak dengan asas keadilan pajak, baik pengusaha kena pajak dengan jenis usaha bersekala besar atau usaha yang bersekala kecil. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H18 : Keadilan Pajak Memoderasi Modernisasi Sitem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Handwritten text: Hancipita bilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalip seagiar atau seluruhnya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber yang mengutip.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN


1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kausalitas. Menurut Pradana & Reventiary (2016) penelitian kausalitas merupakan metode penelitian yang menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel yang diteliti, menyelidiki akibat yang ditimbulkan oleh variabel bebas pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan tarif pajak terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekanbaru, dengan keadilan pajak sebagai pemoderasi.

2. Populasi dan Sampel

(Sugiyono 2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang menjadi sasaran populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang membayar pajak UMKM tahun 2023 pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Untuk menentukan besarnya ukuran sampel, digunakan rumus G-Power dengan hasil sebagai berikut :

Gambar 3.1
Hasil sampel G-Power



Sumber : olahan data dari aplikasi G-Power

Standar eror yang di gunakan dalam penellitian ni adalah 5%. Dan jumlah sampel yang digunakan ialah sebanyak 125 sampel.

3.3 Variabel, Operasionalisasi dan Pengukuran

Dalam penelitian ini variabel – variabel yang digunakan yaitu variabel bebas X (independent), variabel terikat Y(dependen) dan variabel moderasi M.

3.3.1 Variabel Bebas (X)

Variabel bebas (X) merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau munculnya variabel dependen (terikat).

Oleh karena itu dalam penelitian ini terdiri atas empat variabel bebas, yaitu :

1. kualitas pelayanan fiscus
2. perubahan tarif
3. metode perhitungan
4. modernisasi system

3.3.2 Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Supadmi & Suputra, 2016).

Yang termasuk dalam variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah no.23 itahun 2018.

3.3.3 Variabel Moderasi (M)

Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dan dependen. Penelitian ini menggunakan variabel moderating yaitu persepsi keadilan pajak yang mungkin akan mempengaruhi hubungan antara kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi keadilan pajak adalah faktor yang akan mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya (Putri, 2020). Variabel moderasi yang termasuk dalam penelitian ini adalah keadilan pajak.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Definis Variabel	Pengukuran	Skala
<p>Hak dan kewajiban (X1) Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang menyalahgunakan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Kualitas pelayanan fiskus bisa diartikan sebagai sistem petugas pajak untuk membantu, mengurus atau menyiapkan semua keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak (Putri, 2020).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik 2. Penyuluhan yang dilakukan petugas pajak dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban selaku wajib pajak 3. Petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan wp atas pajak yang dikenakan 4. Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah/efisien. <p>Sumber : (Hardiningsih et al., 2020)</p>	<p>Likert</p>
<p>Perubahan Tarif (X2) Undang-Undang</p>	<p>Tarif Pajak yakni biaya landasan guna mengenakan pajak atas barang-barang yang bergantung. Tarif pajak sebagian besar dinyatakan dalam persentase (persen). Basis pajak yakni biaya moneter yang dipakai guna menentukan jumlah pajak yang terutang (Yuliani & Yanti, 2022)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif pajak termasuk dasar pengenaan pajak yang dipakai guna menghitung besarnya pajak yang terutang. 2. Perubahan tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018 menguntungkan wajib pajak. 3. Perubahan tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018 mudah dipahami. 4. Tarif pajak 0,5% yang relevan dianggap cukup rendah. <p>Sumber : (Yuliani & Yanti, 2022)</p>	<p>Likert</p>



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Metode Perhitungan Pajak (X3)</p> <p>Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Diilindungi Undang-Undang</p> <p>Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.</p>	<p>Mekanisme penghitungan besarnya setoran pajak PP No. 23 tahun 2018 memungkinkan Wajib Pajak dengan mudah menghitung sendiri besarnya setoran pajak dibandingkan dengan penerapan tarif Pasal 17 UU PPh. Namun, penggunaan PP No. 23 tahun 2018 ini dibatasi waktu, sehingga pelaku usaha UMKM harus siap melakukan pembukuan sederhana. (Rahayu et al., 2021)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Perhitungan 2. Prosedur Pencatatan 3. Prosedur Pembukuan <p>Sumber : (Rahayu et al., 2021)</p>	Likert
<p>Modernisasi Sistem (X3)</p> <p>Stages Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p> <p>Diilindungi Undang-Undang</p> <p>Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.</p>	<p>Modernisasi system perpajakan adalah sistem yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak (Abdillah, 2021).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. E Filling, Spt, e-Registration 2. Perubahan struktur organisasi dan proses kerja 3. Modifikasi pada penyampaian layanan wajib pajak 4. Perusahaan jasa yang memakai teknologi informasi <p>Sumber : (Abdillah, 2021)</p>	Likert
<p>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p> <p>Stages Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p> <p>Diilindungi Undang-Undang</p> <p>Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Yuliatik & Fauzi, 2020).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftarkan diri secara sukarela ke KPP pratamai untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 2. Selalu melaporkan SPT (Surat pemberitahuan) yang telah diisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan secara tepat waktu. 3. Selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu 4. Selalu membayarkan 	Likert



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

		pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan. Sumber:(Yuliatie & Fauzi, 2020)	
	Keadilan pajak adalah Variabel Moderating dalam penelitian ini. Adil dalam perundang-undangan adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing (Thahir et al., 2021)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adil dalam perundang – undangan. 2. Adil dalam pelaksanaannya. 3. Asas <i>Equality</i>. 4. Asas <i>Certainty</i>. 5. Asas <i>Convenience</i>. Sumber : Mardiasmo, Adam Smith dan Siti Kurnia.	Likert

4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam kasus penelitian kepatuhan wajib pajak UMK ini dengan menggunakan metode survei, yaitu teknik pengumpulan data diperoleh melalui kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan secara tertulis langsung kepada responden penelitian yaitu Wajib Pajak sebagai pemilik UMKM (Supadmi & Suputra, 2016). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, serta kuesioner yang digunakan berdasarkan indikator yang telah dibuat oleh peneliti. Hal ini dikarenakan apabila menggunakan metode survei dan kuesioner, maka data yang diterima lebih tepat karena berasal dari narasumbernya langsung. Survei penelitian dilakukan pada pelaku Wajib Pajak UMKM yang berada di Kota Pekanbaru.



3.5 Metode Analisis Data

Tahap selanjutnya yang dilakukan peneliti setelah data sudah terkumpul yaitu menganalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data. Selain itu tujuan dari metode analisis ini adalah untuk menguji pengaruh pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sesuai Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, dan sebagainya (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran variabel ikualitas pelayanan fiscus, perubahan tarif, metode perhitungan, modernisasi system pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Keadilan Pajak.

3.5.2 Statistik Inferensial

Statistik inferensial yang digunakan dalam penelitian ini mengaplikasikan metode Structural Equation Model berbasis Partial Least Square (PLS) dengan bantuan Smart PLS 4.0. Pemilihan metode PLS berdasarkan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini terdapat konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi. Seperti diketahui bahwa Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan cara umum yang digunakan didalam regresi berganda dengan memasukkan variabel ketiga yang merupakan perkalian antara dua



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

variabel independen (eksogen) sebagai variabel moderating. Hal ini akan menimbulkan hubungan non-linear sehingga kesalahan pengukuran dari koefisien estimasi MRA jika menggunakan variabel laten menjadi tidak konsisten dan bias, dan solusi yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan model persamaan struktural dimana SEM dapat mengoreksi kesalahan pengukuran ini dengan memasukkan interaksi kedalam model.

Variabel atau konstruk dengan indikator refleksif mengasumsikan bahwa kovarian diantara pengukuran model dijelaskan oleh varian yang merupakan manifestasi domain konstraknya. Arah indikatornya yaitu dari konstruk ke indikator (Latan dan Ghozali, 2014). PLS tidak mensyaratkan adanya asumsi distribusi tertentu untuk estimasi parameter, sehingga teknik parametrik untuk menguji atau mengevaluasi signifikansi tidak diperlukan (Ghozali 2014).

3.6 Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi model pengukuran atau *outer model* dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. *Outer model* dengan indikator refleksif dievaluasi melalui *Convergent Validity* dan *Discriminant Validity* dari indikator pembentuk konstruk laten dan *Composite Reliability* untuk blok indikatornya (Latan dan Ghozali, 2014)

3.6.1 *Convergent Validaty*

Convergent Validity berhubungan dengan prinsip bahwa pengukuran (manifest variabel) dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji Convergent Validity indikator refleksif dengan program SmartPLS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.0 dapat dilihat dari nilai *loading factor* untuk tiap indikator konstruk. *Rule of thumb* yang biasanya digunakan untuk menilai *Convergent Validity* yaitu nilai *loading factor* harus lebih dari 0,7 untuk penelitian yang bersifat *confirmatory* dan nilai *loading factor* 0,6-0,7 untuk penelitian yang bersifat *exploratory* masih dapat diterima serta nilai *average variance extracted* (AVE) harus lebih besar dari 0,5. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran, nilai *loading factor* 0,5-0,6 masih dianggap cukup (Ghozali 2014).

3.6.2 *Discriminant Validity*

Discriminant Validity berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur (manifest variabel) konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi. Cara untuk menguji *Discriminant Validity* dengan indikator refleksif yaitu dengan membandingkan akar kuadrat AVE untuk tiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model. Validitas Diskriminan yang baik ditunjukkan dari akar kuadrat AVE untuk tiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam model (Latan dan Ghozali, 2014). Nilai AVE direkomendasikan harus lebih besar dari 0,5 yang mempunyai arti bahwa 50% atau lebih variance dari indikator dapat dijelaskan.

3.6.3 *Composite Reliability*

Setelah uji validitas, pengukuran model juga dilakukan untuk menguji reliabilitas suatu konstruk. Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif



dilakukan dengan *Composite Reliability. Rule of Thumb* yang biasa digunakan untuk menilai reliabilitas konstruk yaitu nilai *Composite Reliability* harus lebih besar dari 0,7 untuk penilaian yang bersifat *confirmatory* dan nilai 0,6-0,7 masih dapat diterima untuk penelitian yang bersifat *exploratory* (Ghozali, 2014).

7. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Dalam menilai model struktural dengan PLS, dimulai dengan melihat nilai R-Squares untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Perubahan nilai R-Squares dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Nilai R-Squares 0,75, 0,50 dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate dan lemah. Hasil dari PLS R-Squares merepresentasi jumlah variance dari konstruk yang dijelaskan oleh model (Ghozali, 2014).

8. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai signifikansi untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Batas untuk menolak atau menerima hipotesis yang diajukan adalah $>1,67$ (*significance level* =5%) dimana jika t hitung $> t$ tabel [$> 1,67$ (one tailed)], maka H_a diterima dan H_o ditolak, namun jika t hitung $< t$ tabel [$< 1,67$ (one tailed)], maka H_o diterima dan H_a ditolak. Selain melihat nilai t tabel, untuk menolak atau menerima hipotesis juga memperhatikan positif atau negatif nilai dari koefisien jalur.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pekanbaru pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Nilai p-value 0,046 lebih kecil dari 0,05, serta untuk nilai T statistik sebesar 2,733 T-Statistik lebih besar dari T Tabel 1,96.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua perubahan tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pekanbaru pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Nilai p-value 0,91 lebih besar dari 0,05 serta untuk nilai T statistik sebesar 0,113 lebih kecil dari T Tabel 1,96.
3. Hasil Pengujian hipotesis ketiga metode perhitungan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pekanbaru pada KPP Pekanbaru Senapelan.. Nilai p-value 0,019 lebih kecil dari 0,05 serta untuk nilai T statistik sebesar 4,414 T-Statistik lebih besar dari T Tabel 1,96.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat modernisasi sistem pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pekanbaru pada KPP Pekanbaru Senapelan. Nilai p-value 0,009 lebih kecil dari 0,05 serta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- untuk nilai T statistik sebesar 1,937 T-Statistik lebih besar dari T Tabel 1,96.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima keadilan pajak tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pekanbaru pada KPP Pekanbaru Senapelan. dan nilai p-value 0,998 lebih besar dari 0,05 serta untuk nilai T statistik sebesar 0,002 T-Statistik lebih kecil dari T Tabel 1,96).
 6. Hasil pengujian hipotesis keenam keadilan pajak signifikan dalam memoderasi pengaruh perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pekanbaru pada KPP Pekanbaru Senapelan. nilai p-value 0,024 lebih kecil dari 0,05 serta untuk nilai T statistik sebesar 2,153 (T-Statistik lebih besar dari T Tabel 1,96.
 7. Hasil pengujian hipotesis ketujuh keadilan pajak tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh metode perhitungann terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pekanbaru pada KPP Pekanbaru Senapelan. nilai p-value 0,668 lebih besar dari 0,05 serta untuk nilai T statistik sebesar 0,429 T-Statistik lebih kecil T Tabel 1,96.
 8. Hasil pengujian kedelapan keadilan pajak signifikan dalam memoderasi pengaruh modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pekanbaru pada KPP Pekanbaru Senapelan. Nilai nilai p-value 0,001 lebih kecil dari 0,05 serta untuk nilai T statistik sebesar 9,595 T-Statistik lebih besar dari T Tabel 1,96.



5.2 Keterbatasan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wilayah dan ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas, yaitu hanya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.
2. Data penelitian ini berasal dari persepsi responden yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk instrumen kuisioner yang mungkin dapat mempengaruhi validitas hasil, karena persepsi responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

3 Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti insentif pajak, digitalisasi pajak dan relawan perpajakan.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas daerah penelitian, sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan lebih dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh kualitas pelayanan fiscus, perubahan tarif, metode perhitungan dan modernisasi system pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.



Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>

Alizali, I. (2014). Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)(Edisi 4). Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Harum, Z. (2021). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(September), 22–47.

Henry, K., Abduh, A., & Putri, S. S. E. (2021). Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Perpajakan Modern. *The Journal of Taxation: Tax ...* 1(2), 153–173.

Tham, A., Pramukty, R., & Eprianto, I. (2023). Literature Review Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Umkm Dan Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 2(1), 1–14.

Rayati, K. (2018). Peran Theory of Reasoned Action Terhadap MinatT Menggunakan Produk Bagi Hasil Bank Syariah. *Accounthink: Journal of Accounting and Finance*, 3(01), 454–467.
<https://doi.org/10.35706/acc.v3i01.1210>

Linawati, R. E. P. (2022). Analisis Pemberian Insentif Pajak Daerah Bagi UMKM Di Kota Tangerang Selatan. *Journal of Applied Business Administration*, 2

Mardiasmo. (2016). 16

Mardiasmo. (2018). 18

Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humainiora*, 11(2).

Maxuel A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21.
<https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>

Nugroho, A. E. (2020). Survei Kinerja UMKM di Masa Pandemi Covid - 19. *Lipi.Go.Id*. http://lipi.go.id/berita/survei_kinerja-umkm-di-masa-pandemi-covid19/22071

Pernamasari, R., & Rahmawati, S. N. (2021). Analisis Penerapan Modernisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 1(1), 77–97.

Supanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 2, 71–78.

Kahayu, P. A., Fettry, S., Felisia, F., & Paramita, M. (2021). *Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemilik UMKM Sesuai dengan SAK EMKM dan Perhitungan Pajak*. 6(May), 196–209.

Kisdiyana, R., Atichasari, A. S., & Indriani, R. (2024). Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 8(2), 1339–1349. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2096>

Rafitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2).<https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>

Wekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* (A. N. Hanifah (ed.); 6th ed.). salemba Empat. Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); 2nd ed.). ALFABETA.cv

Setiyawan, E., Sugiarti, & Sutanto, E. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Dan Kesadaran, Terhadap Kemauan Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 1–14.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan Kualitatif Edisi Ke-1* (Vol. 1).

Thahir, A. N., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 160–175. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i2.4212>

Widodo, J. (2018). Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, 1–9.

Wulandari, N. A. (2020). Perpajakan , Dan Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pratiwi, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>

Yulistiani, V., Yusup, M., Saepul Rahman, R., Mia Lasmaya, S., & Pasundan, S. (2022). Pengaruh Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada salah satu KPP di Kota Bandung). *Acman: Accounting and Management Journal*, 2(1), 20–30.

Arroh, F., & Harkaneri, H. (2020). Perbandingan Hukum Pajak Dan Zakat Menurut Syariah Dan Negara. *J-MACC : Journal of Management and Accounting*, 3(1), 38–50. <https://doi.org/10.52166/j-macc.v3i1.1855>

Nuli Afina, N. D. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10(04), 11.

<https://remotelib.ui.ac.id:2141/article/10.1134/S1075700720010025%0Ahttp://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10556>

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 1 Tabulasi Kualitas Pelayanan Fiskus

1. Diteliti dan diteliti sebagai berikut:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO. SAMPEL	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	JUMLAH						
1	5	4	4	5	18	64	5	4	5	4	18
2	5	4	4	4	17	65	5	4	5	5	19
3	5	5	4	4	18	66	3	4	4	4	15
4	4	4	4	3	15	67	4	3	4	4	15
5	5	4	4	4	17	68	5	4	5	4	18
6	5	4	4	4	17	69	4	3	4	5	16
7	5	4	4	4	17	70	5	5	4	4	18
8	4	5	3	4	16	71	5	4	5	4	18
9	5	5	5	5	20	72	5	4	5	4	18
10	4	4	4	4	16	73	4	4	5	4	17
11	5	5	5	5	20	74	5	4	5	4	18
12	5	5	4	5	19	75	4	4	5	4	17
13	5	4	4	5	18	76	4	5	4	4	17
14	5	4	3	4	16	77	4	4	4	4	16
15	4	4	4	4	16	78	4	4	3	5	16
16	4	4	5	5	18	79	4	4	4	4	16
17	4	5	5	5	19	80	4	4	4	4	16
18	4	4	4	4	16	81	4	5	4	3	16
19	3	4	4	4	15	82	4	5	4	4	17
20	4	4	5	5	18	83	4	5	5	4	18
21	3	4	4	4	15	84	3	4	5	5	17
22	3	4	5	5	17	85	3	4	5	4	16
23	4	4	4	4	16	86	3	4	5	4	16
24	3	4	4	5	16	87	4	3	5	4	16
25	3	4	4	4	15	88	4	4	4	5	17
26	4	4	4	4	16	89	5	3	4	4	16
27	5	5	5	5	20	90	5	4	4	4	17
28	5	4	4	4	17	91	4	3	4	4	15
29	4	4	4	5	17	92	4	4	3	3	14
30	4	5	4	4	17	93	3	5	3	4	15
31	4	5	4	5	18	94	4	5	4	4	17
32	4	4	5	4	17	95	4	4	4	4	16
33	4	4	4	3	15	96	4	5	4	3	16
34	4	4	5	4	17	97	5	3	5	4	17
35	4	4	4	3	15	98	4	4	4	4	16
36	4	5	4	4	17	99	4	4	5	4	17
37	5	4	4	5	18	100	4	4	4	5	17
38	4	4	5	4	17	101	2	3	4	4	13
39	4	4	5	5	18	102	4	4	4	4	16
40	4	4	5	4	17	103	4	4	3	3	14
41	5	4	4	4	17	104	1	3	4	4	12
42	4	5	4	4	17	105	5	5	5	2	17
43	4	4	3	5	16	106	5	4	3	4	16
44	4	4	5	4	17	107	5	3	4	2	14
45	4	3	4	5	16	108	5	5	4	2	16
46	4	4	5	4	17	109	5	3	3	4	15
47	5	4	4	4	17	110	2	5	4	3	14
48	4	4	4	3	15	111	3	3	3	3	12
49	4	3	4	5	16	112	5	5	4	5	19
50	4	5	4	5	18	113	5	5	5	5	20
51	4	5	5	4	18	114	4	4	4	3	15
52	4	4	5	4	17	115	3	3	3	3	12
53	4	4	4	5	17	116	5	3	4	4	16
54	5	4	4	4	17	117	4	5	4	4	17
55	4	4	4	5	17	118	5	5	5	5	20
56	4	4	5	4	17	119	2	1	1	2	6
57	4	5	4	5	18	120	3	3	3	3	12
58	5	4	5	4	18	121	3	3	3	3	12
59	4	4	4	5	17	122	3	2	3	3	11
60	5	4	5	4	18	123	5	5	3	5	18
61	5	4	4	3	16	124	5	5	5	5	20
62	4	4	5	4	17	125	1	3	4	1	9
63	5	4	4	4	17						

Lampiran 2 Tabulasi Perubahan Tarif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KODE SAMPEL	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Jumlah							
1	5	4	5	4	5	23	64	5	4	5	4	4	22
2	4	4	4	5	4	21	65	3	4	5	4	4	20
3	3	4	4	4	4	19	66	4	5	4	4	4	21
4	4	4	5	4	4	21	67	4	5	4	3	4	20
5	3	4	4	5	4	20	68	5	4	5	3	4	21
6	4	5	4	4	4	21	69	5	4	5	3	4	21
7	4	3	3	4	4	18	70	2	3	4	3	4	16
8	3	4	3	4	4	18	71	5	4	5	4	4	22
9	4	4	5	4	5	22	72	4	4	5	3	5	21
10	4	4	4	4	5	21	73	5	4	4	4	5	22
11	4	4	5	5	5	23	74	3	4	5	4	4	20
12	4	5	4	4	4	21	75	5	4	4	3	4	20
13	4	4	4	3	4	19	76	4	4	5	4	4	21
14	5	4	4	4	4	21	77	4	4	4	4	4	20
15	4	4	4	5	5	22	78	4	4	4	2	3	17
16	5	5	4	4	4	22	79	4	3	4	4	3	18
17	5	4	4	4	5	22	80	4	4	4	4	3	19
18	4	5	5	5	5	24	81	5	4	4	4	4	21
19	5	5	4	4	4	22	82	4	4	4	4	4	20
20	5	5	4	4	4	22	83	4	3	4	4	4	19
21	4	4	4	4	4	20	84	4	5	4	4	4	21
22	5	5	5	4	4	23	85	4	5	5	3	5	22
23	5	5	5	5	4	24	86	4	4	5	3	4	20
24	4	4	4	4	4	20	87	4	4	5	3	4	20
25	4	4	4	4	4	20	88	3	4	3	3	5	18
26	4	4	5	4	4	21	89	4	4	4	4	3	19
27	4	4	4	5	4	21	90	4	4	3	3	4	18
28	4	4	4	2	4	18	91	4	4	3	4	5	20
29	1	3	4	3	3	14	92	4	4	2	5	4	19
30	3	4	4	5	4	20	93	4	4	3	5	3	19
31	4	3	4	3	4	18	94	2	3	4	5	5	19
32	4	3	4	4	3	18	95	4	5	5	5	4	23
33	4	3	5	4	4	20	96	4	5	5	5	4	23
34	4	3	4	4	5	20	97	4	5	4	4	5	22
35	4	5	4	4	4	21	98	3	3	4	5	5	20
36	4	5	5	4	4	22	99	5	4	5	2	3	19
37	4	4	5	4	3	20	100	5	2	2	2	3	14
38	4	4	5	4	4	21	101	3	4	4	4	4	19
39	4	4	5	4	4	21	102	5	5	5	4	3	22
40	4	4	3	4	3	18	103	2	2	2	3	3	12
41	2	4	4	4	4	18	104	4	4	4	4	1	17
42	5	4	5	4	5	23	105	5	5	5	3	2	20
43	5	4	4	5	4	22	106	3	5	5	5	5	23
44	4	4	5	4	5	22	107	3	4	2	2	3	14
45	4	4	4	4	5	21	108	3	4	4	3	3	17
46	4	3	4	4	4	19	109	3	5	4	2	3	17
47	5	4	4	5	3	21	110	3	3	3	3	3	15
48	4	3	4	4	4	19	111	2	3	2	3	2	12
49	5	4	4	3	4	20	112	4	3	3	5	3	18
50	4	4	4	4	4	20	113	5	5	5	5	5	25
51	4	4	5	4	5	22	114	4	4	4	5	2	19
52	4	4	5	4	5	22	115	3	3	2	3	2	13
53	4	4	4	4	3	19	116	2	2	2	5	4	15
54	4	4	5	4	5	22	117	3	4	4	5	3	19
55	4	4	4	4	4	20	118	5	5	5	5	5	25
56	4	4	5	4	3	20	119	2	1	2	3	1	9
57	4	4	5	5	5	23	120	2	3	2	3	2	12
58	4	5	4	4	4	21	121	2	3	2	3	2	12
59	4	5	4	5	4	22	122	5	2	3	4	3	17
60	4	5	4	4	4	21	123	5	4	5	4	5	23
61	5	4	4	3	4	20	124	4	5	5	5	5	24
62	5	4	4	5	4	22	125	5	5	5	5	5	25
63	4	3	4	3	5	19							

Lampiran 3 Tabulasi 3 Metode Perhitungan

1. Diteliti dan diteliti oleh peneliti.
 2. Diteliti dan diteliti oleh peneliti.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DESKRIPSI	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	Jumlah
1	3	4	4	4	4	4	4	27
2	3	4	4	4	4	4	4	27
3	5	5	5	5	5	5	4	32
4	4	3	4	4	3	4	4	26
5	4	3	3	3	5	1	23	
6	4	4	4	4	4	4	4	29
7	3	3	4	5	5	4	4	28
8	5	4	4	4	3	4	4	28
9	3	3	5	3	4	4	4	25
10	5	5	5	5	5	5	5	34
11	4	5	5	5	5	4	4	31
12	4	3	3	4	4	4	5	28
13	4	4	4	5	4	3	29	
14	3	3	4	4	4	4	4	24
15	4	4	4	5	5	4	4	30
16	4	4	5	5	4	4	4	30
17	4	4	4	4	5	5	5	30
18	4	4	4	5	4	4	4	29
19	4	5	5	4	4	4	4	29
20	4	5	5	4	4	4	4	30
21	5	5	5	4	4	4	4	31
22	5	4	4	4	4	4	4	30
23	4	4	5	4	4	4	4	29
24	4	5	5	5	4	4	4	31
25	4	4	5	5	5	4	4	31
26	4	4	5	5	5	4	4	31
27	4	4	4	5	5	4	4	30
28	4	4	5	4	2	2	1	22
29	3	4	2	2	4	4	3	22
30	4	4	4	3	4	3	4	26
31	4	4	5	4	3	2	4	26
32	4	4	5	4	5	4	4	30
33	4	3	3	3	4	4	4	25
34	4	4	3	4	4	2	4	25
35	5	4	4	5	3	5	4	30
36	4	4	5	4	4	5	2	28
37	3	3	4	5	4	4	5	29
38	5	4	4	3	3	3	4	27
39	5	4	4	5	3	3	4	29
40	4	3	4	5	4	5	29	
41	4	4	5	5	3	4	29	
42	4	4	3	3	4	4	25	
43	4	5	4	5	4	4	30	
44	4	4	4	5	4	4	29	
45	4	4	4	5	4	4	29	
46	4	3	4	4	4	4	5	28
47	4	5	4	4	3	4	28	
48	3	4	4	4	4	4	25	
49	5	4	3	4	4	3	27	
50	4	4	4	4	4	4	28	
51	4	5	4	5	4	4	30	
52	5	4	4	4	4	4	29	
53	4	4	4	4	4	5	29	
54	4	5	4	4	4	4	29	
55	4	4	4	4	4	4	29	
56	4	5	4	4	4	4	29	
57	4	4	5	5	4	4	30	
58	4	3	4	4	4	4	26	
59	4	5	4	5	4	4	30	
60	5	4	4	5	3	4	29	
61	3	4	5	4	5	4	29	
62	5	4	5	4	3	4	29	
63	3	4	3	4	4	5	27	
64	4	5	4	4	4	4	29	
65	3	3	4	4	4	4	26	
66	4	4	4	4	4	5	5	30
67	4	3	4	5	4	4	3	27
68	5	4	5	5	4	5	4	32
69	5	4	3	5	4	3	4	28
70	4	4	3	2	3	4	3	23
71	4	4	5	4	4	2	4	27
72	5	4	3	5	4	3	4	28
73	4	3	4	3	2	2	3	21
74	4	5	4	4	5	4	4	30
75	5	4	4	4	5	4	4	30
76	4	5	4	4	4	4	4	29
77	4	4	4	5	5	4	4	30
78	4	4	3	3	4	4	4	26
79	4	4	4	4	5	4	3	28
80	4	4	4	4	5	4	3	28
81	4	4	4	4	5	4	3	28
82	4	4	4	4	5	4	3	28
83	4	4	4	4	5	4	4	29
84	3	4	4	3	5	3	4	26
85	4	4	4	3	5	3	4	27
86	5	5	4	4	5	3	5	31
87	4	5	4	4	4	3	5	29
88	4	5	4	4	4	4	5	30
89	4	3	4	4	4	4	5	28
90	5	3	5	4	5	4	5	31
91	5	4	5	4	4	4	5	31
92	5	5	5	5	5	4	5	34
93	4	4	4	5	4	4	5	30
94	3	5	5	5	5	4	5	32
95	3	5	4	5	4	4	5	30
96	2	5	5	4	5	4	5	30
97	5	5	4	4	4	2	4	28
98	4	4	4	5	4	4	3	28
99	5	4	4	3	4	4	3	27
100	3	4	4	5	4	4	4	28
101	4	4	4	5	4	3	3	27
102	5	5	5	5	4	4	3	31
103	4	3	3	3	2	4	3	22
104	5	5	4	3	2	1	4	24
105	5	5	5	5	5	3	3	31
106	5	5	5	5	4	4	4	32
107	1	3	4	1	3	4	4	20
108	5	4	4	4	5	4	4	30
109	5	5	5	5	5	5	4	34
110	3	3	2	4	3	1	2	18
111	4	5	5	5	5	5	5	34
112	5	5	5	3	5	5	5	33
113	5	5	5	5	4	5	5	34
114	4	2	4	4	5	5	5	29
115	5	4	4	5	4	3	4	29
116	4	3	4	5	3	4	2	25
117	5	3	4	5	5	4	2	28
118	5	3	3	5	3	3	4	26
119	3	4	4	2	5	4	3	25
120	3	3	4	3	3	3	3	22
121	4	5	3	5	5	4	5	31
122	4	5	4	5	5	5	5	33
123	5	4	3	4	4	4	3	27
124	3	3	4	3	3	3	3	22
125	4	4	1	5	3	4	4	25

Lampiran 4 Tabulasi 3 Modernisasi Sistem Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO SAMPEL	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	Jumlah	64	5	4	4	4	4	21
1	4	3	5	4	4	20	65	4	5	4	4	4	21
2	4	4	3	4	5	20	66	4	4	4	4	5	21
3	4	5	4	4	4	21	67	5	4	4	5	4	22
4	5	4	4	4	4	21	68	5	5	4	3	4	21
5	5	4	4	4	4	21	69	5	4	3	5	4	21
6	5	4	5	4	4	22	70	4	5	3	4	5	21
7	4	5	4	3	4	20	71	4	5	5	4	5	23
8	4	3	4	4	5	20	72	5	4	3	4	5	21
9	4	3	4	4	4	19	73	3	4	4	3	4	18
10	4	3	4	4	4	19	74	5	4	5	3	4	21
11	4	4	4	5	5	22	75	5	4	5	4	3	21
12	4	5	4	4	5	22	76	5	4	4	3	4	20
13	4	3	4	3	4	18	77	4	4	5	3	4	20
14	4	5	4	4	4	21	78	4	4	5	3	4	20
15	4	4	4	5	5	22	79	4	4	5	3	4	20
16	4	3	4	4	5	20	80	4	4	4	4	4	20
17	4	4	4	5	5	22	81	4	5	4	4	4	21
18	4	5	4	4	4	21	82	4	5	5	4	4	22
19	4	3	4	4	4	19	83	4	4	5	4	5	22
20	4	4	4	4	4	20	84	4	4	5	5	5	23
21	4	4	4	4	5	21	85	4	4	5	4	5	22
22	4	4	4	4	4	20	86	4	4	5	5	4	22
23	4	4	4	5	5	22	87	4	4	5	5	4	22
24	4	3	4	4	4	19	88	4	5	3	3	4	19
25	4	4	4	5	5	22	89	4	5	3	3	5	22
26	4	3	4	4	5	20	90	4	4	3	4	4	19
27	4	4	5	5	5	23	91	4	4	5	5	5	23
28	4	4	4	3	4	19	92	5	4	3	5	4	21
29	4	4	3	4	5	20	93	5	3	5	5	5	23
30	5	4	4	4	5	22	94	5	3	4	5	5	22
31	3	4	4	4	4	19	95	5	4	4	5	5	23
32	5	4	4	4	4	21	96	3	4	4	5	5	21
33	5	4	4	4	4	21	97	4	3	4	5	5	21
34	4	5	5	5	5	24	98	4	4	3	4	5	20
35	5	4	3	4	5	21	99	5	5	5	5	4	24
36	4	5	3	4	5	21	100	3	3	3	4	5	18
37	4	5	3	4	5	21	101	4	4	4	3	4	19
38	4	3	4	4	5	20	102	3	3	3	3	4	16
39	3	4	4	4	4	19	103	5	5	5	5	4	24
40	4	4	5	5	4	22	104	4	4	3	3	4	18
41	4	5	4	4	5	22	105	5	5	3	2	2	17
42	5	4	4	4	5	22	106	4	3	3	5	5	20
43	4	5	5	4	4	22	107	4	4	2	3	3	16
44	4	5	4	4	4	21	108	5	4	4	4	4	21
45	4	5	4	3	4	20	109	4	3	3	4	2	16
46	4	4	3	4	4	19	110	3	4	3	4	3	17
47	5	4	4	3	4	20	111	3	4	3	4	3	17
48	4	4	5	4	4	21	112	5	5	4	5	5	24
49	5	4	4	5	4	22	113	4	4	3	3	5	19
50	5	5	5	4	4	23	114	2	4	4	5	3	18
51	5	4	4	4	4	21	115	5	3	4	5	3	20
52	4	3	4	4	3	18	116	4	4	4	4	4	20
53	4	4	5	4	4	21	117	3	4	4	3	3	17
54	5	4	3	3	4	19	118	3	3	3	3	4	16
55	4	3	4	4	4	19	119	4	4	3	3	4	18
56	4	4	5	4	4	21	120	3	3	3	3	3	15
57	5	4	4	4	4	21	121	4	4	3	4	3	18
58	5	4	4	5	4	22	122	3	3	4	3	3	16
59	3	4	3	4	5	19	123	3	5	5	4	3	20
60	5	4	5	5	4	23	124	3	4	4	4	3	18
61	5	4	5	4	3	21	125	4	4	3	3	4	18
62	4	4	5	4	5	22							
63	4	4	5	5	5	23							

LAMPIRAN 5 TABULASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

1. Diteliti dan diteliti sebagai berikut:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


KODE SAMPEL	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Jumlah	64	5	4	4	5	18
1	5	4	3	4	16	65	4	5	4	3	16
2	4	5	4	4	17	66	5	4	3	4	16
3	4	4	3	5	16	67	5	3	4	4	16
4	5	4	3	4	16	68	5	4	4	5	18
5	5	4	4	5	18	69	4	3	4	3	14
6	4	4	3	4	15	70	4	4	3	4	15
7	4	4	3	3	14	71	5	4	4	5	18
8	4	4	3	4	15	72	5	4	3	5	17
9	5	5	5	5	20	73	5	4	3	4	16
10	4	4	4	4	16	74	5	3	4	5	17
11	4	4	4	3	15	75	4	4	5	4	17
12	4	3	4	5	16	76	5	4	4	4	17
13	5	4	4	5	18	77	4	3	3	4	14
14	5	4	3	4	16	78	4	4	4	4	16
15	4	4	4	3	15	79	4	5	4	4	17
16	5	5	4	5	19	80	4	5	5	5	19
17	4	4	3	5	16	81	4	5	5	5	19
18	4	4	4	4	16	82	3	4	4	4	15
19	4	4	5	5	18	83	4	4	4	4	16
20	4	4	4	4	16	84	4	4	4	4	16
21	5	5	5	4	19	85	4	5	4	3	16
22	4	5	5	5	19	86	4	4	4	3	15
23	4	4	4	5	17	87	3	5	4	3	15
24	4	4	4	4	16	88	4	4	3	4	15
25	4	4	4	4	16	89	4	5	4	5	18
26	5	5	4	4	18	90	4	4	4	4	16
27	4	4	4	4	16	91	5	4	4	5	18
28	4	3	3	4	14	92	5	5	5	4	19
29	4	4	3	4	15	93	5	4	4	4	17
30	4	3	4	3	14	94	5	4	5	5	19
31	4	3	4	5	16	95	4	5	5	4	18
32	4	4	5	5	18	96	4	3	4	3	14
33	5	4	5	4	18	97	4	3	5	3	15
34	4	4	4	5	17	98	4	2	4	5	15
35	4	5	4	5	18	99	4	3	5	4	16
36	5	4	4	4	17	100	4	4	4	3	15
37	4	3	4	5	16	101	4	5	5	4	18
38	4	4	5	4	17	102	4	4	4	4	16
39	4	3	4	4	15	103	5	5	4	1	15
40	4	4	4	5	17	104	5	5	4	4	18
41	4	4	4	5	17	105	4	4	4	4	16
42	4	4	5	4	17	106	4	4	2	2	12
43	4	4	4	5	17	107	4	4	5	5	18
44	5	4	4	4	17	108	5	5	5	5	20
45	4	4	3	4	15	109	4	4	5	5	18
46	4	4	4	5	17	110	5	5	5	5	20
47	3	4	4	5	16	111	4	4	5	5	18
48	4	4	5	5	18	112	3	5	5	5	18
49	5	4	5	5	19	113	4	4	5	5	18
50	4	5	4	4	17	114	4	4	5	5	18
51	4	4	4	5	17	115	5	5	5	5	20
52	4	4	4	4	16	116	4	4	3	3	14
53	4	3	4	5	16	117	5	4	5	4	18
54	3	4	4	4	15	118	4	5	5	5	19
55	5	4	4	4	17	119	4	4	1	4	13
56	4	4	4	5	17	120	4	4	5	4	17
57	5	4	3	4	16	121	4	4	2	4	14
58	4	4	4	4	16	122	4	3	5	3	15
59	4	4	4	4	16	123	5	5	5	5	20
60	4	4	4	5	17	124	4	4	5	4	17
61	4	3	4	5	16	125	3	4	4	4	15
62	5	4	4	4	17						
63	4	5	4	5	18						

LAMPIRAN 6 TABULASI KEADILAN PAJAK

NO. DE SAMPEL	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z.7	Jumlah									
1	4	5	4	4	5	3	4	29	64	4	4	4	5	4	3	3	27
2	4	3	4	3	4	4	3	25	65	3	4	4	4	4	4	3	26
3	4	3	5	2	4	4	5	27	66	3	4	4	4	4	4	5	28
4	4	4	5	3	4	4	3	27	67	5	3	4	4	3	4	4	27
5	2	4	4	2	3	5	5	25	68	5	4	5	4	5	4	5	32
6	4	4	5	4	4	4	4	29	69	5	4	4	5	3	4	3	28
7	4	3	4	1	4	4	4	24	70	4	5	4	1	2	5	4	25
8	4	3	5	1	3	4	4	24	71	4	4	5	4	5	4	5	31
9	5	5	4	4	4	4	4	30	72	4	5	4	4	5	3	4	29
10	4	4	5	4	4	4	4	29	73	5	4	4	1	3	4	4	25
11	5	5	5	4	4	4	4	31	74	4	5	4	4	5	4	5	31
12	4	4	4	4	4	3	4	27	75	4	5	4	4	5	4	4	30
13	5	4	4	2	4	2	1	22	76	5	4	4	4	4	5	4	30
14	4	5	4	5	4	3	4	29	77	4	2	4	4	3	3	5	25
15	4	4	4	5	4	4	4	29	78	5	3	4	4	4	3	5	28
16	5	5	5	4	4	4	4	31	79	5	3	4	4	4	3	5	28
17	3	4	4	4	4	4	5	28	80	5	3	5	4	4	4	4	29
18	3	4	4	4	4	4	4	27	81	1	4	4	5	5	3	4	26
19	5	5	5	4	4	4	4	31	82	5	4	4	4	5	4	4	30
20	5	5	4	4	4	4	4	30	83	5	4	4	5	4	5	5	32
21	5	4	4	4	4	4	4	29	84	5	4	3	4	5	4	4	29
22	4	4	4	5	5	5	4	31	85	5	4	3	5	4	3	5	29
23	3	4	5	4	4	4	4	28	86	1	5	3	4	4	4	4	25
24	4	4	4	4	4	4	4	28	87	4	5	4	5	4	5	5	32
25	5	5	5	5	4	4	4	32	88	4	5	4	4	3	4	4	28
26	4	4	4	4	4	4	4	28	89	5	5	4	5	3	4	2	28
27	5	5	5	4	4	4	5	32	90	4	5	5	4	4	5	5	32
28	3	4	4	1	3	3	4	22	91	5	5	4	4	3	3	5	29
29	3	4	5	4	2	3	3	24	92	4	5	4	5	4	4	5	31
30	5	4	3	3	2	5	3	25	93	5	4	4	4	5	2	5	29
31	4	5	4	4	4	4	4	29	94	5	4	5	5	4	5	4	32
32	4	4	4	5	4	5	3	29	95	3	4	4	4	4	5	4	28
33	4	4	5	4	4	4	5	30	96	3	5	4	5	4	5	4	30
34	3	4	4	3	3	3	3	23	97	2	5	5	4	3	5	4	28
35	5	4	4	2	3	3	4	25	98	5	4	5	3	3	4	4	28
36	5	4	4	2	3	5	5	28	99	4	4	5	3	4	4	4	28
37	4	5	4	1	3	3	4	24	100	4	5	4	5	4	4	3	29
38	4	4	5	4	3	4	2	26	101	4	5	4	3	4	4	3	27
39	4	5	4	4	5	4	4	30	102	5	5	5	5	4	2	2	28
40	4	5	3	3	4	4	4	27	103	4	3	3	3	3	4	5	25
41	4	5	5	4	4	5	5	32	104	5	3	3	4	4	4	4	27
42	4	4	4	4	4	5	5	30	105	5	4	4	4	5	3	1	26
43	4	4	4	5	5	5	5	32	106	5	5	5	5	5	5	5	35
44	3	4	4	3	3	4	3	24	107	4	4	4	4	4	5	2	27
45	4	4	5	3	4	4	4	28	108	4	4	4	4	4	5	3	28
46	4	3	4	4	3	4	4	26	109	4	4	5	4	4	4	3	28
47	3	4	5	4	5	5	5	31	110	4	4	4	4	4	4	3	27
48	4	4	4	3	4	4	5	28	111	4	4	4	4	4	4	5	29
49	2	3	5	2	4	5	4	25	112	4	5	5	5	4	4	5	32
50	4	5	4	4	4	4	4	26	113	4	4	3	4	4	4	2	25
51	4	4	4	3	4	3	4	26	114	4	4	3	4	4	5	5	33
52	3	4	4	2	4	4	4	25	115	4	4	4	4	4	4	5	29
53	4	5	5	2	4	5	3	28	116	4	4	4	4	4	4	2	26
54	4	4	4	3	4	4	4	27	117	3	3	4	4	4	4	2	24
55	4	3	4	3	4	5	5	28	118	4	4	4	4	4	4	5	29
56	4	4	4	4	4	4	4	28	119	4	3	5	5	5	5	5	32
57	3	4	4	4	4	4	4	27	120	4	4	4	4	4	4	5	29
58	4	4	5	4	4	4	5	30	121	5	5	5	5	5	5	5	35
59	4	4	5	4	4	5	5	31	122	4	4	4	4	4	4	4	29
60	2	3	4	4	4	4	4	25	123	5	5	5	5	3	5	5	33
61	4	4	4	2	3	5	2	24	124	4	4	4	4	4	4	5	29
62	4	3	4	5	3	3	3	25	125	4	4	5	5	5	5	5	33
63	4	4	5	4	3	4	5	29									

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 7 Gambar Outer Loading



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 8 Loading Factor

	x1	x2	x3	x4	y	z
X1.1	0.837					
X1.2	0.747					
X1.3	0.771					
X1.4	0.855					
X2.1		0.851				
X2.2		0.866				
X2.3		0.837				
X2.4		0.84				
X2.5		0.853				
X3.1			0.858			
X3.2			0.79			
X3.3			0.818			
X3.4			0.876			
X3.5			0.757			
X3.6			0.796			
X3.7			0.796			
X4.1				0.736		
X4.2				0.969		
X4.3				0.816		
X4.4				0.886		
X4.5				0.937		
Y.2					0.776	
Y.3					0.906	
Y.1					0.701	
Y.4					0.882	
Z.1						0.788
Z.2						0.803
Z.3						0.914
Z.4						0.857
Z.5						0.888
Z.6						0.773
Z.7						0.766

Lampiran 9 Fornell Lacker Criterion

	x1	x2	x3	x4	y	z
x1	0.737					
x2	0.376	0.83				
x3	0.121	0.376	0.814			
x4	0.039	0.258	0.331	0.873		
y	0.472	0.356	0.276	0.179	0.855	
z	0.468	0.336	0.32	0.331	0.707	0.907

Lampiran 10 Cross Loading

	x1	x2	x3	x4	y	z
X1.1	0.839	0.048	0.413	0.23	0.266	0.274
X1.2	0.747	0.163	0.01	0.003	0.092	0.111
X1.3	0.771	0.144	0.017	0.047	0.327	0.349
X1.4	0.855	0.531	-0.024	-0.09	0.474	0.442
X2.1	0.455	0.851	0.125	0.089	0.342	0.295
X2.2	0.341	0.866	0.314	0.325	0.328	0.297
X2.3	0.275	0.837	0.424	0.403	0.2	0.213
X2.4	0.31	0.84	0.417	0.243	0.289	0.351
X2.5	0.133	0.753	0.352	0.075	0.277	0.211
X3.1	0.153	0.458	0.858	0.18	0.141	0.209
X3.2	0.137	0.267	0.79	0.374	0.114	0.146
X3.3	0.25	0.171	0.818	0.269	0.323	0.355
X3.4	0.011	0.461	0.876	0.396	0.231	0.275
X3.5	0.078	0.531	0.757	0.468	0.244	0.257
X3.6	0.001	0.132	0.796	0.063	0.187	0.224
X3.7	0.001	0.132	0.796	0.063	0.187	0.224
X4.1	-0.138	0.152	0.125	0.736	0.032	0.08
X4.2	0.092	0.217	0.378	0.969	0.229	0.393
X4.3	-0.054	0.139	0.286	0.816	0.09	0.293
X4.4	0.044	0.271	0.156	0.886	0.138	0.241
X4.5	0.034	0.302	0.364	0.937	0.157	0.273
Y.2	0.508	0.515	0.137	0.264	0.776	0.65
Y.3	0.469	0.194	0.177	0.151	0.906	0.914
Y.4	0.421	0.29	0.336	0.16	0.882	0.81
Z.1	0.203	0.199	0.283	0.057	0.709	0.788
Z.2	0.054	-0.106	-0.177	0.544	0.736	0.201
Z.3	0.469	0.194	0.177	0.151	0.906	0.914
Z.4	0.492	0.381	0.361	0.177	0.783	0.857
Z.5	0.266	0.245	0.024	0.316	0.846	0.376
Z.6	0.034	0.302	0.364	0.937	0.757	0.273
Z.7	0.208	0.333	0.277	0.821	0.773	0.366
Y.1	0.212	0.273	0.295	0.049	0.851	0.69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 11 Uji Realibilitas dan AVE

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
x1	0.736	0.757	0.823	0.544
x2	0.887	0.9	0.917	0.689
x3	0.916	0.951	0.932	0.662
x4	0.926	1.056	0.941	0.762
y	0.877	0.894	0.916	0.731
z	0.743	0.868	0.763	0.9619

Lampiran 12 Uji Determinasi

	R-square	R-square adjusted
y	0.838	0.801

Lampiran 13 Uji Hipotesis

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
x1->y	0.114	0.062	0.156	2.733	0.046
x2->y	0.017	0.026	0.149	0.113	0.91
x3->y	0.051	0.022	0.124	4.414	0.019
x4->y	-0.136	-0.089	0.145	1.937	0.009
z x x2->y	0.789	-0.013	0.148	2.153	0.024
z x x4->y	0.112	0.072	0.188	9.595	0.001
z x x1->y	-0.177	-0.158	0.154	0.002	0.998
z x x3->y	-0.067	-0.026	0.156	0.429	0.668

1. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.